



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 539 / 138 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT DESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro maka keberadaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai sehingga perlu dibubarkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa, Pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 167);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

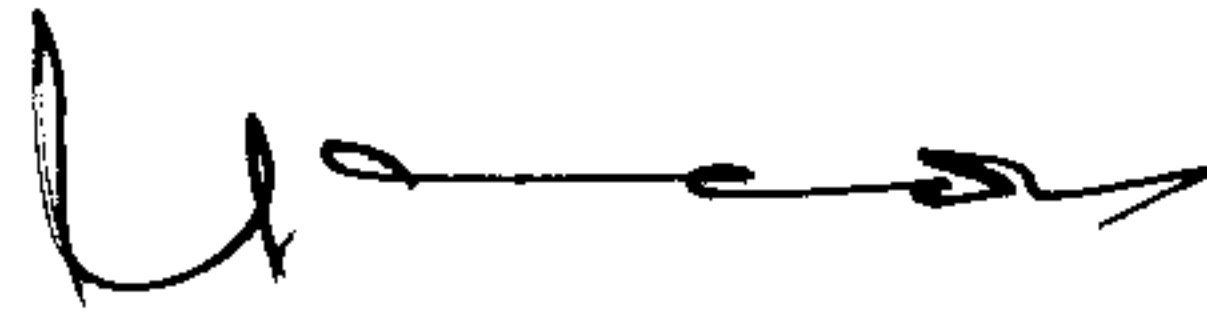
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan dan menganalisis data dasar sebagai bahan pembubaran PD BKD;
 - b. melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan PD BKD;
 - c. mempersiapkan langkah-langkah pembubaran PD BKD;
 - d. merancang program kerja, format kerja dan substansi rencana pembubaran PD BKD;
 - e. melakukan penyelesaian terhadap hak-hak Direktur, Badan Pengawas, dan Karyawan;
 - f. melakukan penyelesaian terhadap kewajiban kepada pihak ketiga;
 - g. melakukan penyelesaian terhadap piutang PD BKD;
 - h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pembubaran PD BKD;
 - i. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

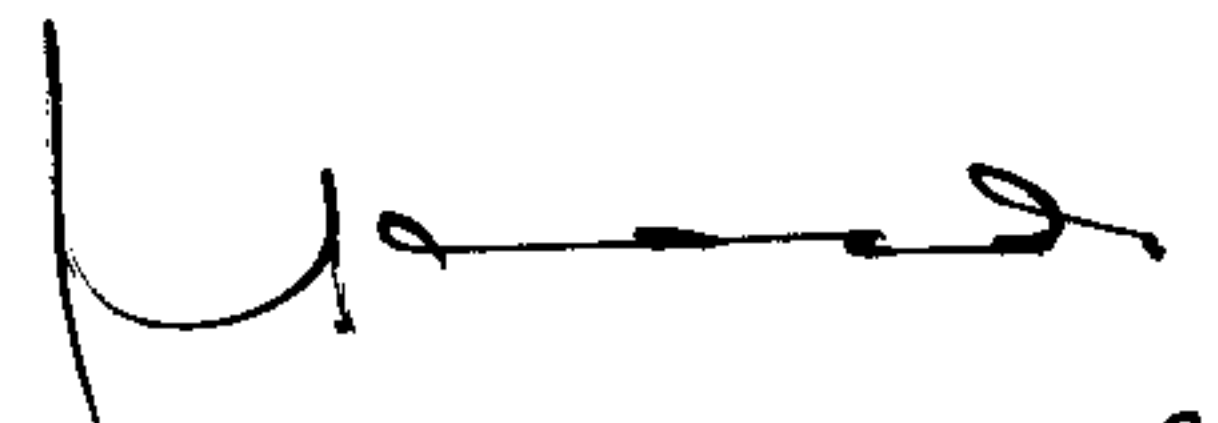
SUSUNAN PANITIA PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT DESA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan
3.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Ketua di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Aset pada Badan Kuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Didik Septiawan, SE, MSi Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Bagian Perundang- undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Lestari Hayom Sari, SE, MSi Fungsional Umum Penelaah Data Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Abdul Sarif, SE Fungsional Umum Pengolah Data Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Rohmat Joko Utomo, BSc Fungsional Umum Pengadministrasi Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Maria Heru Hartiningtyas Tuti, S.Sos Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Sudarsono, SE Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Sunarni, SE Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Warsito Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Mulyono Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
24.	Etik Nurti Asworo, Amd Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Hendro Subagyo Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Sunarni, AMd Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Farah Dyah Erlina, SE Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Andriyanto Budi, Amd Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Rohman Wahab Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Direksi Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Kepala Bagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

